

173

PERANAN KOORDINASI DALAM PENGEMBANGAN KOPERASI UNIT DESA

(Suatu Studi Tentang Peranan Koordinasi Pengurus Dalam
Pengembangan Koperasi Unit Desa Karya Bakti
Kecamatan Pakong Kabupaten Daerah
Tingkat II Pamekasan)



DISUSUN OLEH :

MUCH. MUCHLIS RIZAIN

NIRM : 86.7.048.15011.003753

**FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI
UNIVERSITAS MADURA
PAMEKASAN**

1991

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

Judul Skripsi : PERANAN KOORDINASI DALAM PENGEMBANGAN
KOPERASI UNIT DESA.


(Sustu Studi Tentang Peranan Koordinasi
Pengurus Dalam Pengembangan Koperasi
Unit Desa Karya Bakti Kecamatan Pakong
Kabupaten Daerah Tingkat II Pamekasan).

Disusun oleh : MUCH. MUCHLIS RIZAIN
N r p / Nira : 863581/86.7.048.15011.003753
Universitas : M A D U R A
Fakultas : ILMU ADMINISTRASI
Jurusan : ADMINISTRASI NEGARA
Program Studi : STRATA SATU (S-1)

Pamekasan, November 1991


Dosen Pembimbing I,

Disetujui oleh ;
Dosen Pembimbing II,


Drs. M. DAUD BEURUWEH



Mengetahui ;
Bidang Akademik,


Drs. TITEN SULISTIAWATY

BAB I

PENDAHULUAN

1. Alasan Pemilihan Judul

Sebagaimana perkembangan dan pertumbuhan management di Indonesia pada khususnya dan perkembangan negara-negara berkembang pada umumnya masih terdapat kelemahan-kelemahan yang diakibatkan oleh adanya kekurangan konsekwensi dari pada garis-garis management yang telah banyak tersebut dalam tiori-tiori yang mana tiori tersebut diambil dari hasil-hasil praktek yang ada didalam masyarakat. Lembaga Administrasi Negara memberi pengertian tentang management sebagai berikut :

- a. Menyelesaikan sesuatu usaha yang berarti, menyalurkan, mengatur, memimpin dan mengawasi penyelenggaraan pekerjaan untuk mencapai tujuan yang setepat-tepatnya.
- b. Mengangkat kegiatan yang tidak teratur dan mengubah menjadi suatu Team Work yang diarahkan kepada suatu tujuan. 1)

Dari pernyataan tersebut di atas menunjukkan betapa pentingnya management sebagai salah satu alat untuk menciptakan koordinasi pada umumnya dan untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas dalam rangka mendukung pembangunan nasional khususnya pembangunan ekonomi.

¹⁾ Parlate Westra, Drs. SH., Management Pembangunan Daerah, Ghalia Indonesia, 1983, halaman 7.

Dalam rangka pelaksanaan pembangunan Ekonomi harus di dasarkan kepada Demokrasi Ekonomi, yang menentukan bahwa masyarakat harus memegang peranan aktif dalam kegiatan pembangunan, baik dalam memikul beban pembangunan maupun di dalam menerima hasil-hasil pembangunan, agar dapat membantu menumbuhkan dan meningkatkan taraf hidup masyarakat sesuai dengan tujuan Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945 yaitu untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang berdasarkan pada Pancasila dan UUD 1945.

Untuk mewujudkan hal tersebut diperlukan kerja keras dari semua lapisan masyarakat yang sesuai dengan tujuan yang dicita-citakan berdasarkan UUD 1945 pasal 33 yang menyebutkan bahwa :

1. Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan.
2. Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hidup orang banyak dikuasai oleh negara.
3. Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyatnya. 2)

Selanjutnya ditegaskan pula dalam penjelasannya sebagai berikut :

2) Undang-Undang Dasar 1945 beserta Penjelasannya ,
 W. Aneke, Semarang, 1975, halaman 8.

kekeluargaan. Untuk itu pertumbuhan dan perkembangannya disebabkan semaksimal mungkin agar tujuan koperasi dapat tercapai, yaitu dengan pembinaan dan penyempurnaan konsep operasionalnya yang menitik beratkan pada pembinaan masyarakat luas untuk meningkatkan keterampilan management, penambahan kemampuan berorganisasi dan sebagainya.

Dalam Garis-Garis Besar Haluan Negara dijelaskan bahwa :

Koperasi sebagai gerakan ekonomi rakyat perlu terus didorong pengembangannya dalam rangka mewujudkan Demokrasi Ekonomi. Koperasi harus dapat berkembang menjadi Lembaga Ekonomi Rakyat yang mandiri yang perkembangannya berakar di dalam masyarakat, untuk itu perlu lebih ditingkatkan kesadaran, kegiairan dan kemampuan masyarakat untuk berkoperasi, antara lain selalui pendidikan, penyuluhan dan pembinaan pengelolaan koperasi. Selanjutnya perlu ditingkatkan partisipasi aktif anggota pada semua tingkat serta keterkaitan-keterkaitan kelembagaan antara primir, pusat dan induk. 4)

Koperasi Unit Desa merupakan salah satu bentuk koperasi yang pertumbuhannya berakar di dalam masyarakat, yang merupakan satu kesatuan ekonomi masyarakat kecil. Pembinaan dan pengembangannya dilaksanakan dalam rangka penantapan dan peningkatan peranan serta tanggung jawab masyarakat pedesaan sehingga mampu mengurus

4) Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, Nomor II/MPR/1978, Tentang Garis-Garis Besar Haluan Negara, Sekretaris Jendral Dewan Pimpinan Pusat Gerakan Karya, halaman 47.

diri sendiri dan dapat berperan serta secara nyata dalam pembangunan nasional dan Pembangunan Pedesaan serta mampu mesetik dan menikmati hasil pembangunan.

Dalam pelaksanaan kegiatan Koperasi Unit Desa harus dapat berfungsi secara nyata, yaitu melalui pemberian pelayanan yang baik kepada masyarakat, utamanya pelayanan terhadap perkreditan, penyediaan dan penyaluran sarana produksi, pengelolaan dan pemasaran hasil produksi serta dapat melaksanakan kegiatan perekonomian lainnya, sehingga dengan meningkatkan fungsinya diharapkan agar Koperasi Unit Desa (KUD) dapat mampu berperan secara nyata dalam meningkatkan taraf hidup masyarakat.

Koperasi Unit Desa (KUD) sebagai milik masyarakat desa, dibentuk dari, oleh dan untuk warga desa itu sendiri, sehingga prinsip demokrasi dalam koperasi benar-benar dapat ditegakkan dan fungsi pelayanan koperasi dapat mencapai intensitas dan efektifitasnya, sehingga dengan demikian adanya KUD sebagai koperasi desa benar-benar dapat dirasakan kemanfaatannya oleh warga desa umumnya.

Fungsi pelayanan KUD harus benar-benar diwujudkan dapat dirasakan dan dapat dinikmati oleh warga desa secara menyeluruh. Pelayanan yang memuaskan dari pihak KUD akan mendorong tumbuhnya rasa butuh dikalangan masyarakat terhadap KUD, sehingga KUD dapat memberikan